



**PUTUSAN**  
**Nomor 422 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Medan,  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **H. Sulaiman, S.H., M.Si.**, Kepala Biro Hukum;
2. **T. Tulus Naibaho, S.H.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. **Mangihut Nadeak, S.H.**, Kasubbag Perlindungan dan Ham;
4. **Fredy, S.H., M.Hum.**, Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;
5. **Winda Diana Silitonga, S.H., M.H.**, Staf;
6. **Bambang Harianto, S.H.**, Staf;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Biro Hukum Setdaprovsu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5413/2016, tertanggal 15 Juli 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**

**melawan:**

**Ir. EFFENDI LUBIS MMA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Lingkungan III No.38-A, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Pekerjaan, Pensiunan PNS Pemprov;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Objek Gugatan.**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah :



Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertanahan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan (copy surat terlampir) ;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani staf. Ahli GUBSU bidang Pertanahan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An. Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu) Jalan Karya Jaya No. 18 Medan, yang disampaikan staff Tergugat kepada Penggugat melalui kurir Tergugat pada tanggal 12 Juni 2015 yang diterima oleh Wadi Rasmito dan selanjutnya pada hari itu juga jam 18.00 wib diterima oleh Ir. A.Effendi Lubis, MMA (Penggugat), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009, Penggugat secara formal masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

III. Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi, adalah Produk yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Penetapan yang bersifat Konkret, Individual, dan Final ;

1. Bahwa Tergugat sebagai adalah selaku Penerbit Surat Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 ;
2. Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 adalah berupa atau Keputusan Tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An. Gubernur Sumatera Utara dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan kualifikasi Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU merupakan *Beschiking* yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan objek gugatan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

3. Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 juga telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *Beschikking* ( Keputusan atau Penetapan Tertulis) yang bersifat Konkret, karena senyata-nyatanya dibuat oleh Tergugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud sebuah Surat Keputusan tertulis dan secara Konkret menegaskan tentang untuk segera mengosongkan rumah dinas yang berlokasi di Jl. Karya Jaya No. 18 Medan. Bersifat individual yakni Keputusan TUN tersebut tidak bersifat umum baik alamat dan dinas yang dimaksud maupun hal yang dituju, bahkan surat Keputusan *a quo* telah bersifat Final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat devinitive dan sudah menimbulkan akibat hukum dan telah terjadi pengosongan paksa pada tgl 16 Juni 2015 antara jam 11.00 Wib sd 17.00 wib dan barang barang Penggugat berupa tempat tidur, lemari dan lain-lain dibawa oleh Tergugat ke gudang arsip Tergugat ;

#### IV. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat .

- A. Penggugat adalah penghuni rumah dinas golongan III resmi dan sah yang dilindungi oleh Undang-Undang ;
  1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Badan Ketahanan Pangan Provsu, NIP.070006509, dengan pangkat terakhir Pembina Muda (Gol.IV/e) dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61/K Tahun 2010 bertanggal 5 Oktober 2010, pensiun pada tanggal 1 Agustus 2010 dengan masa kerja 30 tahun, 5 bulan ;
  2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah menempati/menghuni rumah Dinas Daerah Provsu. Terletak di Jalan Karya Jaya No. 18 Pangkalan Masyhur, Kota Medan sejak April 2005; Dimana Penggugat bersama anggota keluarganya sebagai penghuni resmi dan sah bukan penghuni liar dan telah menempati/menghuni rumah Negara Golongan III (lebih kurang 10 tahun) yang terletak di Jalan Karya Jaya No. 18 Medan, Kota Medan, adapun bukti pendukung adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016



- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 012/105/ Tarukim Propsi /2006 tertanggal 25 Januari 2006;
  - b. Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsi yang dikeluarkan Kepala Unit Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Sewa No.102/132 – UPPKS/2006 tertanggal 23 Februari 2006;
  - c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 012/660.K/2006 Tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Golongan III tertanggal 12 – 5 - 2006;
  - d. Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsi No. 012/403-Tarukim Propsi/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009;
  - e. Surat Tanda Setoran (STS) sewa rumah dari A. Effendi Lubis ke Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Bank Sumut tertanggal 18 Februari 2014;
  - f. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tertanggal 24 September 2014;
3. Bahwa rumah yang ditempati/dihuni oleh Penggugat bersama keluarganya adalah Rumah Golongan III (tiga) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 012/660.K/2006 Tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Golongan III tertanggal 12 - 5 -2006. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara tersebut maka Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsi (berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 dan Perda No.13 Tahun 1985) No.012/403 – Tarukim propsi/2009 tertanggal 21 April 2009 yang menunjuk Penggugat bersama keluarganya untuk menghuni rumah dilingkungan Badan Ketahanan Pangan Sumatera yang terletak di Jln Karya Jaya No 18 Medan mulai 20 April 2009 sampai waktu penghunian yang tidak ditentukan/tidak terbatas .Penggugat belum pernah menerima surat pembatalan Rumah Golongan III dan Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropsi oleh Tergugat, berarti Penggugat Resmi dan Sah sebagai penghuni Rumah Dinas dimaksud. Disamping itu juga Penggugat taat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yakni secara rutin telah melaksanakan kewajiban membayar retribusi rumah dinas (sewa), bayar PBB, pemeliharaan dll sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi rumah dinas golongan III, terbukti dari pembayaran sewa terakhir, berdasarkan Bukti Tanda Penerimaan dari Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Februari 2014, untuk rekening AC 100.01.01.000623-0 a/n Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.596.500,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) rupiah untuk pembayaran Retribusi Rumah Dinas / Sewa;

4. Bahwa rumah yang ditempati/dihuni oleh Penggugat bersama keluarganya adalah Rumah Golongan III (tiga) yang didukung/diakui atau berkaitan keberadaannya oleh peraturan dan perundangan yang berlaku yang diuraikan pada penjelasan lebih lanjut;
- B. Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat;  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pengugat adalah penghuni Rumah Dinas Pempropu. Golongan III (bukan Golongan I dan Golongan II) yang dilindungi oleh Undang-Undang, oleh karena itu terbitnya Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dan telah terlaksana pengosongan paksa tertanggal 16 Juni 2015, telah menyebabkan kerugian kepentingan hukum Penggugat;
- V. Alasan-alasan Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini didasarkan alasan-alasan dalam Posita seperti tercantum dibawah ini:
  1. Bahwa Penggugat sebagai penghuni rumah Negara Golongan III (rumah dinas Golongan III Pempropu) yang dilindungi Undang-Undang dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) atau Surat Penunjukan yang didukung peraturan perundangan lainnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat diatas, dengan terpaksa mengajukan gugatan ini sesuai pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 ( a,b dan c ) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009;
  2. Bahwa rumah dinas yang ditempati Penggugat sudah dikosongkan paksa oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 2015 sebagai tindak lanjut Surat No.032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tanggal 12 Juni 2015. Sesuai pasal 67 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Berarti walaupun rumah dinas

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016



dimaksud sudah dikosongkan paksa oleh Tergugat, Penggugat masih berhak menggugat karena Gugatan tidak menghalangi pelaksanaan dan tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Penggugat tidak ada waktu untuk mengadakan gugatan ke PTUN sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pasal 67 ayat (2) Jo ayat 4a, karena waktu antara surat pengosongan paksa dengan pelaksanaannya waktunya sangat singkat yakni 1 (satu) hari kerja. Pada tanggal 13 Juni 2015 Penggugat mengirim surat keberatan terhadap surat objek gugatan dari Tergugat sesuai peraturan yang berlaku namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Oleh karena itu sesuai penjelasan diatas maka rumah dinas tersebut harus dapat ditempati kembali oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan secara melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids- Daad*), tanpa dasar hukum, sewenang-wenang (*Willekeur*), tidak berhati-hati, dan melanggar Prosedur Hukum (Formal) ic. Tidak melalui proses Pengadilan serta bertentangan dengan fakta-fakta bersifat Substansi (Material) yang sebenarnya ic. Melakukan diskriminasi dan mengabaikan hak-hak Penggugat, telah dengan sengaja menerbitkan Surat Nomor 032/41/VI/Ro. Perkap/2015, Perihal Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu (objek sengketa Tata Usaha Negara) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum/juridis karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat diatas, oleh karena itu objek sengketa aquo harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah sehingga harus dicabut;
4. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat data fisik dan data yuridis serta segala kepentingannya, jangan sampai akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, dan ditindak lanjuti dengan pengosongan paksa yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan secara hukum sebagai warga Negara yang dilindungi hukum;
5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum serta landasan hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, jelas Tergugat dalam proses pembuatan, penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa



dalam perkara ini dan ditindak lanjuti dengan pengosongan paksa , tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama aspek kewenangan dan tindakan/perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheids-daad*) dan sewenang-wenang (*willekeur*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a , b dan c dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 Jis Undang Undang RI No.51 Tahun 2009;

6. Bahwa di samping itu Tergugat juga telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni : Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan atau Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan objek sengketa TUN ic. Surat Nomor 032/41/VI/Ro. Perkap/2015 pada tanggal 12 Juni 2015 Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprov;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbukti bahwa surat Tergugat yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini jelas melanggar atau bertentangan dan atau terikat dengan ketentuan:
  - a. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Pasal 1 ayat (7), yang berbunyi "Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya". Hal ini berarti rumah Negara Golongan III tidak sama dengan golongan I dan II dimana rumah Negara Golongan I dan II penghuniannya terbatas apabila tidak menjabat atau berhenti atau pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada Negara ( Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 pasal 5 dan 6 ),Jadi itulah pentingnya dan guna adanya Penggolongan ,yang berarti setiap golongan berbeda cara dan peraturan yang berlaku baginya. Oleh karena itu sesuai peraturan yang berlaku bagi Rumah Negara Golongan III tidak boleh dikosongkan secara sembarangan karena Penggugat



dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti bertentangan (melanggar) dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yakni profesionalitas dalam artian tidak cermat sesuai Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme;

- b. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No.40 Tahun 1994 Pasal 17 ayat (1) point 2 yang menyatakan bahwa Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : Pensiunan Pegawai Negeri yang menerima pensiunan dari negara, memiliki surat izin penghunian yang sah dan belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya PP .No.31 Tahun 2005 ayat (2) menyatakan apabila penghuni meninggal dunia maka anak yang sah dapat mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah Negara dimaksud. Hal ini berarti jangankan menghuni, penghuni yang meninggal dunia saja masih dibolehkan anaknya mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah golongan III, apalagi Penggugat hanya baru pensiunan berarti masih bisa/dapat menghuni rumah Negara golongan III .Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar/bertentangan dengan hukum khususnya AAUPB seperti pada point a diatas;
- c. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan ,Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Rumah Negara Golongan III adalah rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya , selanjutnya Perpres.No.11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat f menyatakan bahwa penghuni bersedia mengajukan pengalihan hak atas rumah Negara Golongan III paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan menjadi rumah Negara golongan III apabila lalai



maka penghuni dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya juga selanjutnya Perpres. No.11 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (6) menyatakan bahwa berdasarkan keputusan penetapan status rumah Negara golongan III, pimpinan instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang. Berdasarkan penjelasan pasal 1,7 dan pasal 10 diatas berarti rumah Negara golongan III dapat dijual kepada penghuni serta sudah seharusnya dihapuskan/dikeluarkan dari daftar pengguna barang karena segera akan dijual kepada penghuninya. Seharusnya Tergugat mendorong Penggugat untuk mengajukan pengalihan hak atas rumah dimaksud dan menerbitkan keputusan yang isinya menghapus rumah di jalan Karya Jaya no.18 Medan dari daftar pengguna barang (keputusan sendiri bukan berarti tidak masuk inventaris) karena akan segera dijual, hal ini tidak dilaksanakan Tergugat. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar melanggar atau bertentangan dengan AAUPB khususnya Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan bertindak sewenang-wenang;

- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 90; menyatakan bahwa penyelesaian terhadap barang daerah yang bersengketa dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh SKPD atau pejabat yang ditunjuk ,selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 133 menyatakan bahwa pengamanan tindakan hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yakni negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian dan penerapan tindakan hukum, selanjutnya pada pasal 134 Pergub No.29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ada 2 (dua) tahapan penyelesaian sengketa yakni tahap awal oleh pengguna/SKPD dan tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola dalam hal ini Biro



Perlengkapan. Hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat yang berarti Tergugat bertindak sewenang wenang karena tidak melaksanakan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Tergugat berarti terjadi kesewenang wenangan; Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 172 menyatakan bahwa rumah daerah golongan III adalah rumah dinas milik pemerintah daerah yang ditempati oleh PNS tidak termasuk rumah daerah golongan I dan II ,sedangkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 173 menyatakan bahwa rumah dinas daerah golongan III dapat diperjualbelikan kepada penghuninya dengan syarat rumah tersebut telah berumur 10 Tahun dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur, dan selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 174 ayat b menyatakan bahwa yang berhak membeli rumah daerah golongan III adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menerima pensiunan dari pemerintah ,memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) dan belum pernah memperoleh/membeli rumah daerah dari pemerintah .Dengan demikian jangankan menghuni, sesuai Pergub yang diterbitkan Tergugat seperti diuraikan diatas, Penggugat masih berhak mengajukan membeli rumah yang dihuni Penggugat, jadi kenapa disuruh kosongkan apalagi dikosongkan secara paksa. Kalaulah pengertian yang dihuni oleh PNS adalah PNS Aktif sesuai pasal 172 ayat c, Penggugat menempati rumah tersebut pada saat itu masih PNS aktif, serta rumah tersebut berstatus golongan II, setelah itu baru berubah status menjadi golongan III, berarti dengan demikian tidak ada Pensiunan yang langsung menempati rumah dinas golongan III, harus melalui golongan II dahulu. Dengan demikian pengertian PNS dalam pasal 172 ayat c dapat bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.29 Tahun 2009 pasal 174 ayat b yang menyatakan Pensiunan berhak membeli rumah daerah golongan III. Berarti pasal 172 ayat c bisa multi tafsir oleh karenanya tidak ada kepastian hukum. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi



Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan AAUPB khususnya Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara/tidak cermat dan bertindak sewenang wenang;

- e. Surat Tergugat No. 012/408.K/2006 tanggal 15-02-2006 tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ; menyatakan bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah rumah pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersatus rumah golongan II. Hal ini berarti Penggugat menempati rumah dimaksud mempunyai dasar hukum yang jelas dilindungi oleh Undang Undang. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang;
- f. Surat Tergugat No.012/660.K/2006 tanggal 12-05-2006 tentang Pengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Golongan II Menjadi Rumah Provinsi Sumatera Utara Golongan III ; menyatakan bahwa Rumah yang dihuni Penggugat adalah rumah pemerintah Provinsi Sumatera Utara berstatus Golongan III,berarti rumah yang ditempati Penggugat berstatus golongan III ,dimana dengan berubah status dari golongan II menjadi Golongan III maka Penggugat berhak membeli rumah dimaksud seperti diuraikan pada penjelasan diatas. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang;
- g. Surat Penunjukan Menempati Rumah Pempropu (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1994 dan Perda No. 13 Tahun 1985) Nomor 012/403-TARUKIM- PROPSU/2009, tertanggal 21 April 2009; menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berstatus Golongan III berlaku mulai 20 April 2006 dengan waktu penghunian tidak terbatas dengan kewajiban membayar sewa sebesar Rp.42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus) rupiah perbulan, berarti Penggugat menempati rumah dimaksud mempunyai dasar



hukum yang jelas dengan kewajiban membayar sewa tertentu. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang;

- h. Bukti Tanda Penerimaan dari Bank Sumut Cabang Utama Medan tanggal 18 Februari 2014, untuk rekening AC 100.01.01.000623-0 a/n Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.596.500,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ) rupiah untuk pembayaran Retribusi Rumah Dinas/Sewa; hal ini berarti Penggugat memenuhi kewajibannya dengan rutin dan taat hukum, kenapa yang taat hukum disuruh kosongkan rumah yang dihuninya dan bahkan dikosongkan paksa oleh Tergugat. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang wenang;
- i. Tidak ada tanggapan/balasan surat dari Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2015, 11 Juni 2015 dan 13 Juni 2015; yang isi ketiga surat Penggugat tersebut yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat, karena Penggugat tidak ada menerima surat pembatalan rumah Golongan III dan SiP. Oleh karenanya Penggugat sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dalam menempati rumah di jalan Karya Jaya No.18 Medan (penghuni resmi dan sah tidak penghuni liar), kenapa disuruh kosongkan, dan Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat malah Tergugat terus mengadakan pengosongan paksa. Dengan demikian Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti tidak melihat fakta yang relevan sehingga bertindak tidak cermat cenderung sewenang-wenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertahanan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertahanan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengizinkan Penggugat menempati kembali Rumah Dinas Badan Ketahanan Pangan Provsu jalan Karya Jaya No.18 Medan dan memindahkan kembali barang barang Penggugat ketempat semula seperti sebelum diadakan pengosongan paksa dan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya banding dan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili:
  - Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objek Gugatan adalah Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanian dan Asset selaku Ketua Tim Penertiban Asset An. Gubernur Sumatera Utara, Perihal Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu ;

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati isi surat yang menjadi objek gugatan diatas dapatlah diketahui bahwasanya sifat surat tersebut bukanlah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan hakikat surat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara");
- Bahwa kenyataan tentang objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihat makna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut yakni untuk tujuan mulia dalam penyelamatan asset daerah berupa rumah dinas yang peruntukannya dipergunakan untuk sarana pelayanan umum yang masa penghuniannya telah berakhir sejalan dengan pensiunnya Penggugat dari jabatannya dan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum perdata, atau setidaknya merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa oleh karena objek gugatan nyata-nyata bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi syarat mutlak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan kaidah hukum diatas jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016



- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi : "Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat;

- Bahwa setelah mencermati uraian dalil gugatan dihubungkan dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi maka dapatlah dimaknai bahwasanya rumah dinas tersebut adalah asset daerah milik dan kepunyaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) yang selama menjabat dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dihuni oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian alasan mengajukan gugatan halaman 3 angka 1 dan 2 Penggugat telah mengakui secara terang, tegas dan jelas telah Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 dan mengakui penguasaan Penggugat atas rumah dinas dimaksud adalah didasarkan kepada izin penghunian rumah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebagai pensiunan abdi Negara yang taat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, sepatutnya Penggugat mengetahui hak penghunian atas rumah dinas yang ditempatinya serta merta telah berakhir seketika dinyatakan pensiun oleh Negara sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan seyogianya terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 tersebut Penggugat seharusnya wajib mengosongkan rumah dinas dimaksud dan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik bukan menguasainya secara terus menerus apalagi mempersewakan dan atau menyuruh orang lain menempati rumah dinas tersebut kepada pihak ketiga;
- Bahwa tindakan Penggugat tidak menyerahkan penguasaan dan pengusahaan rumah Dinas tersebut kepada Tergugat selaku pemilik asset dan bahkan menyuruh orang lain untuk ditempatinya merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan dan atau peraturan penghunian terhadap rumah dinas/rumah Negara dan



dengan demikian penerbitan surat yang menjadi objek gugatan tersebut telah memberikan bukti atas pembangkangan Penggugat yang tidak dengan sukarela mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas dimaksud, padahal Penggugat patut mengetahui rumah dinas tersebut masih akan dipergunakan untuk sarana pelayanan umum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tindakan Tergugat dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik melainkan merupakan tindakan yang tepat dan dibenarkan hukum dan sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sangat dirugikan sebagai akibat dari penghunian yang bertentangan dengan kaidah pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara tersebut;

- Bahwa lagi pula tidak terdapat aturan hukum yang mewajibkan Tergugat dengan serta merta harus menyetujui permohonan pembelian rumah dinas sekalipun telah dirubah statusnya dari rumah golongan II menjadi rumah golongan III, sehingga kaidah hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatan haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 71/G/2015/PTUN-MDN tanggal 1 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:



## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Nomor 032/41/VI/RO.Perkap/2015, tanggal 12 Juni 2015, Perihal: Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 032/41/VI/RO.Perkap/2015, tanggal 12 Juni 2015, Perihal: Pengosongan Rumah Dinas Milik PemprovSU;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 94/B/2016/PTTUN-MDN., tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5413/2016, tanggal 15 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/G/2015/PTUN.MDN jo. Nomor 94/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Menerapkan Kaidah Pasal 5 Jo. 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;**

- Bahwa pada awal uraian pertimbangan hukumnya tepatnya pada halaman 5 alinea 1, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada intinya secara terang, tegas dan jelas menyebutkan bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 5 alinea 2 dan 3 dengan tanpa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut telah dengan serta merta menyebutkan alasan-alasan hukum Pembanding/ Tergugat dalam Memori Banding tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan di peradilan tingkat pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus ditingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/ /2015/PTUN-MDN tanggal 01 Maret 2016 haruslah dikuatkan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangatlah dangkal dan tanpa disertai alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur Rumah Negara sebagaimana secara tegas diuraikan dalam jawab jinawab dan dipertegas kembali dalam uraian Memori Banding dan oleh karenanya *Judex Juris* sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan dimaksud dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengamini pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan



salah menerapkan hukum tersebut tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalil Gugatan maupun bukti-bukti serta Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi telah memberikan bukti yang cukup tentang *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar norma hukum yang ditentukan dalam pasal 5 Jo. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa padahal jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta pertimbangan hukumnya didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan serta memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut tentulah tidak sampai kepada tindakan kesimpulan dan pendapat tentang pertimbangan hukum yang diambil hakim tingkat pertama dinyatakan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh hakim pada pemeriksaan tingkat banding untuk menguatkan keputusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;
- Bahwa tindakan *judex factie* yang tidak memeriksa dan mengadili secara keseluruhan bagian-bagian dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang lengkap dalam persidangan serta dalil-dalil keberatan yang tertuang dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut secara nyata bertentangan dengan Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang intinya menyebutkan "Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan" (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI No.194.K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;



- Bahwa bilamana ketentuan pasal 5 Jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan proses dan prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara ini, maka menurut penilaian Pemohon Kasasi dan kami yakni Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agungpun akan sependapat bahwasanya *Judex Facti* baik *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memberikan putusannya atas perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna yang berakibat salah dalam menerapkan hukum dan atau bahkan melanggar hukum serta menyimpang dari fungsi dan peranan badan peradilan yang sesungguhnya;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah ternyata dan terbukti *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak mencantumkan peraturan-peraturan yang bersesuaian yang menjadi dasar untuk mengadili perkara ini dan yang lebih ironis lagi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur Rumah Negara dan juga nyata-nyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengamanan dan penertiban asset Negara/daerah dari penghunian liar, maka demi tegaknya wibawa hukum dan badan peradilan serta agar asset-asset Negara tetap dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, maka Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir bagi penegakan hukum dan keadilan haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

## II. Tentang Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung telah terang, tegas dan jelas disebutkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan oleh karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dan dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa bila dianalisa secara cermat dan teliti putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dengan serta merta menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, ternyata dan terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memuat dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang jelas serta diyakini tidak meneliti secara tegas bagian-bagian dari berkas perkara secara keseluruhan namun secara serta-merta menerima dan sependapat saja dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding, padahal putusan peradilan tingkat pertama tersebut sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam Memori Banding telah nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai gugatan dan bukti yang diajukan, maka bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 huruf b Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan diatas, maka tindakan *judex factie* tersebut telah terjebak dalam persetujuan atas pertimbangan hukum yang keliru serta pertimbangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas dan pertimbangan hukumnya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan aturan khusus yang berkaitan dengan rumah Negara sebagaimana secara terang, tegas dan jelas diuraikan dalam Memori Banding terdahulu, yang akibat hukumnya demi hukum dan keadilan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa ketidak mengertian *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap aturan hukum yang secara khusus berlaku dalam kaidah hukum tentang Rumah Negara tersebut ternyata luput dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebab diyakini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan disamping tidak membaca dan menganalisa uraian-uraian gugatan maupun Memori Banding secara baik dan benar, hakikatnya juga tidak memahami aturan hukum yang secara khusus berlaku tentang Rumah Negara dan untuk menutupi ketidaktahuannya maka terpaksa menyatakan sependapat



dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum tersebut ;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Jo. Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara serta peraturan pelaksanaannya antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dengan tegas dan rinci mengatur bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan nyata-nyata juga luput dari pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dari dan demikian tindakan *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengamini pertimbangan hukum yang keliru dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara pada tingkat banding tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa mencermati keseluruhan pertimbangan hukum yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding, telah ternyata dan terbukti keseluruhannya nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta dapat dipastikan *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum yang sangat membahayakan penegakan hukum ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur Rumah Negara dan yang lebih ironis lagi putusan yang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkan penghunian liar terhadap rumah Negara/daerah yang berakibat tidak dapat dipergunakan sebagai sarana dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pada gilirannya akan menambah beban Negara untuk menyiapkan rumah-rumah dinas lain yang kesemuanya nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang mengatur rumah Negara itu sendiri, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa pembenaran semu yang dilakukan oleh *judex factie* tersebut akan sangat membahayakan penegakan hukum Rumah Negara dan akan



menghambat tugas-tugas pemerintahan dalam menertibkan penghuni-penghuni liar dari rumah Negara dimaksud sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam dalil Memori Banding akan tetapi tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berakibat keliru dalam mengambil keputusan, dari dan oleh karenanya putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Facti* sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tidak memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta hukum maupun bukti bukti serta tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan sungguh-sungguh dalil Memori Banding maupun penerapan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo* tetapi langsung saja menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum yang sesungguhnya adalah menyimpang dan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan akan membahayakan kepercayaan masyarakat pencari keadilan atas eksistensi hukum dan kemandirian hakim serta wibawa badan peradilan kedepan, dari dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris*;
- Bahwa kelalaian *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam ketentuan Rumah Negara beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Memori Banding tersebut diatas telah berakibat kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk pengambilan sesuatu keputusan yang pada akhirnya “roh” putusan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi terabaikan, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi *aquo* tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa dasar hukum pembatalan putusan *Judex Facti* tersebut disamping ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, juga sejalan dan bersesuaian dengan nafas Yurisprudensi MARI yang diuraikan di atas dan juga bersesuaian serta relevan dengan Yurisprudensi MARI No: 558.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang secara tegas menyebutkan “Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak diperinci harus dibatalkan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta hukum diatas telah cukup menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding berkeyakinan bahwasanya Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan akan sependapat bahwasanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat suatu putusan yang diwajibkan undang-undang sehingga karenanya adalah tindakan yang sangat arif dan bijaksana bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan maupun Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap sebagaimana diuraikan diatas membatalkan keputusan *Judex Facti* di kedua tingkat badan peradilan sebagaimana dimohonkan kasasi *a quo* dan selanjutnya dengan hormat memohon agar berkenan menerima dan membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam Memori Kasasi ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa menyimak maksud dari memori kasasi, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena terlalu formalistis dalam menilai sumber kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, dengan mengesampingkan faktor esensi/substansi kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Penyelamatan rumah dinas/jabatan dan memanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dinas adalah gerakan nasional lintas sektoral untuk memaksimalkan potensi negara dalam pembangunan;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jawab-jinawab telah jelas Gubernur Sumatera Utara memberikan mandat operasional kepada bawahannya untuk penertiban tersebut, sehingga mempermasalahkan keterlambatan tanggal penandatanganan pemberian mandat tersebut “terlalu formalistis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GUBERNUR SUMATERA UTARA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 10 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 1 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR SUMATERA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 10 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 1 Maret 2016;

## **MENGADILI SENDIRI,**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, S.H.**

NIP. : 220 000 754

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2016